

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)

Sehubungan dengan kewajiban Bank untuk melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*) baik secara individual maupun secara konsolidasi yang antara lain mencakup penilaian faktor GCG sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Bank telah melakukan Penilaian Sendiri (*self-assessment*) terhadap pelaksanaan GCG sesuai periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan setiap semester yaitu untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember 2013.

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran, maka Bank telah melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara berkala paling kurang terhadap 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG dan informasi lainnya yang terkait dengan penerapan GCG Bank. Kesebelas Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yaitu: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite; Penanganan benturan kepentingan; Penerapan fungsi kepatuhan; Penerapan fungsi audit intern; Penerapan fungsi audit ekstern; Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern; Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*); Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal; dan Rencana strategis Bank.

Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip GCG, dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas suatu permasalahan terhadap penerapan GCG pada Bank secara keseluruhan, sesuai skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Penilaian tersebut dikelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek *governance* yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

Hasil Penilaian Sendiri (*self-assessment*) Pelaksanaan GCG HSBC Indonesia untuk posisi Juni 2013 dan Desember 2013 adalah sebagai berikut:

| | PERINGKAT | DEFINISI PERINGKAT |
|-------------|-------------|---|
| Individual | Peringkat 2 | Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. |
| Konsolidasi | | |

Berdasarkan hasil penilaian tersebut diatas, Bank telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam semua kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan merupakan suatu wujud nyata kami untuk memberikan komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan GCG dalam tata kelola perusahaan dan keseriusan kami untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dengan tujuan untuk lebih meningkatkan kinerja, efisiensi serta pelayanan kami kepada *stakeholders*.

Jakarta, 26 Mei 2014



on behalf
h

Alan Christopher Hugh Richards
Country Manager & Chief Executive, HSBC Indonesia